



## **PENETAPAN**

**Nomor 8/Pdt.P/2023/PA.Ska**



### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Klaten, 24 Januari 1970, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Xxx, Kota Surakarta sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 09 Januari 2023 telah mengajukan permohonan Perwalian yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta dengan Nomor 8/Pdt.P/2023/PA.Ska dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian anak yang bernama:

Nama	: <b>Xxx</b>
Tempat Tgl Lahir	: Surakarta, 12 Agustus 2005
Umur	: 17 tahun
Agama	: Islam
Nomor NIK	: xxx
Nomor Tlp/hp	: xxx
Pekerjaan	: Pelajar
Pendidikan	: SMA
Alamat NIK	: Jalan Xxx , Kecamatan Jebres Kota Surakarta

Halaman 1 dari 9 putusan Nomor 8/Pdt.P/2023/PA.Ska



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Xxx  
Tempat Tgl Lahir : Surakarta, 13 Oktober 2006  
Umur : 16 tahun  
Agama : Islam  
Nomor NIK : xxx  
Nomor Tlp/hp : xxx  
Pekerjaan : Pelajar  
Pendidikan : SMA  
Alamat NIK : Xxx Kota Surakarta

Adapun alasan/dalil-dalil Permohonan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Pemohon dan Xxx telah melakukan pernikahan di KUA Klaten, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah dengan kutipan akte No xxx Pada tanggal 22/06/1998
2. Bahwa Pemohon Pemohon dan Xxx bin Sudimo selama pernikahan telah dikaruniai 5 orang anak :
  1. Xxx  
Tempat Tgl Lahir : Surakarta, 26 Desember 1999
  2. Xxx  
Tempat Tgl Lahir : Surakarta, 09 April 2002
  3. Xxx  
Tempat Tgl Lahir : Surakarta, 28 Juni 2003
  4. Xxx  
Tempat Tgl Lahir : Surakarta, 12 Agustus 2005
  5. Xxx  
Tempat Tgl Lahir : Surakarta, 13 Oktober 2006
3. Bahwa Suami pemohon Xxx telah meninggal dunia pada tanggal 11 September 2020 karena sakit berdasarkan akte kematian No xxx yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Yuhanes Pramono, S.H., M.Si.
4. Bahwa Pemohon dan Almarhum suami atas nama Xxx dan Pemohon telah memiliki tanah dan bangunan dengan sertifikat hak milik yang terletak di Xxx

Halaman 2 dari 9 putusan Nomor 8/Pdt.P/2023/PA.Ska

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Surakarta atas nama Almarhum Xxx . Mengajukan perwalian untuk keperluan pengajuan pinjaman kredit di Bank BNI Slamet Riyadi, Surakarta.

5. Bahwa anak nomor empat atas nama Xxx Tempat Tgl Lahir : Surakarta, 12 Agustus 2005 dan anak nomor lima atas nama Xxx Surakarta, 13 Oktober 2006 masih dibawah umur maka pemohon mengajukan perwalian untuk mengurus keperluan pengajuan pinjaman kredit di Bank BNI Slamet Riyadi Surakarta
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Surakarta segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak-anak kandung Pemohon dengan almarhum Xxx yang bernama Xxx , Surakarta, 12 Agustus 2005 beragama islam , dan Xxx , Surakarta, 13 Oktober 2006 agama Islam
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

## SUBSIDAIR

Dan apabila Pengadilan Agama Surakarta berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono) ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait ahli waris berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. KTP Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);

Halaman 3 dari 9 putusan Nomor 8/Pdt.P/2023/PA.Ska

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Akta Nikah atas nama Pemohon dan suami Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Klaten Utara Kabupaten Klaten bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Atas nama Xxx ( Suami Pemohon ) yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta ( Bukti P.3 ) ;
4. Kartu Keluarga Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas anak Pemohon Xxx , Surakarta, 12 Agustus 2005 beragama Islam, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);
6. Fotokopi Akta Kelahiran atas anak Pemohon dan Xxx , Surakarta, 13 Oktober 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);
7. Fotokopi Akta Kelahiran atas anak Pemohon Xxx yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.7);
8. Fotokopi Akta Kelahiran atas anak Pemohon Xxx yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.8);
9. Fotokopi Akta Kelahiran atas anak Pemohon Xxx yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.9);
10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon dan keluarga yang dikeluarkan oleh Kantor Dukcapil Kota Surakarta dan telah sesuai dengan aslinya bermeterai cukup (Bukti P.10);

Halaman 4 dari 9 putusan Nomor 8/Pdt.P/2023/PA.Ska

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi SHM nomor 743 atas nama suami Pemohon terletak di Xxx Kota Surakarta atas nama Almarhum Xxx , yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.11);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi dimuka persidangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pemohon disamping itu mengajukan pula bukti saksi yang masing-masing bernama :

1. SAKSI : I, Xxx , umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Xxx Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar, di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon saksi adalah Kawan Pemohon ;
  - Bahwa Pemohon adalah istri dari Xxx , ( alm ) yang telah meninggal dunia ;
  - Bahwa almarhum suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 11 September 2020 karena sakit ;
  - Bahwa almarhum suami Pemohon beragama Islam sampai meninggal ;
  - Bahwa almarhum suami Pemohon ketika meninggal meninggalkan anak 5 orang dan yang masih belum dewasa berjumlah 2 orang yaitu Xxx , Surakarta, 12 Agustus 2005 beragama Islam dan Xxx , Surakarta, 13 Oktober 2006;
  - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perkara Penetapan sebagai wali ini untuk mengurus harta peninggalan atas nama Pemohon dan anak-anaknya berupa SHM yang terletak di Jalan Xxx , Kota Surakarta; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan menerimanya ;
2. SAKSI : II, Xxx , umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Xxx Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo , di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon saksi adalah kawan Pemohon ;

Halaman 5 dari 9 putusan Nomor 8/Pdt.P/2023/PA.Ska

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah istri dari Xxx , ( alm ) yang telah meninggal dunia ;
- Bahwa almarhum suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 11 September 2020 karena sakit ;
- Bahwa almarhum suami Pemohon beragama Islam sampai meninggal ;
- Bahwa almarhum suami Pemohon ketika meninggal meninggalkan anak 5 orang dan yang masih belum dewasa berjumlah 2 orang yaitu Xxx , Surakarta, 12 Agustus 2005 beragama Islam dan Xxx , Surakarta, 13 Oktober 2006;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perkara Penetapan sebagai wali ini untuk mengurus harta peninggalan atas nama Pemohon dan anak-anaknya berupa SHM yang terletak di Jalan Xxx , Kota Surakarta; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan menerimanya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas bahwa para pemohon mohon penetapan wali anak-anaknya yang masih di bawah umur dan Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Surakarta dan karenanya dengan didasarkan kepada angka 37 ayat 49 huruf (b) Penjelasan Umum Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan II Undang-undang No.50 tahun 2009, Pengadilan Agama Surakarta berwenang menerima, memeriksa dan mengadili permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara a quo diajukan oleh orang yang beragama Islam dan menyangkut Perwalian menurut Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus perkara a quo;

Halaman 6 dari 9 putusan Nomor 8/Pdt.P/2023/PA.Ska





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari posita permohonan para Pemohon, majelis menilai bahwa para Pemohon memohon agar mereka ditetapkan sebagai wali dari anak-anaknya karena bapak anak-anak tersebut telah meninggal dunia, oleh karenanya Majelis berpendapat para Pemohon memiliki hak dan kepentingan hukum, sehingga memiliki kapasitas (*LEGAL STANDING*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa mengenai perwalian ini telah diatur di dalam Pasal 107 (3) Kompilasi Hukum Islam, bahwa Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat untuk bertindak sebagai wali atas permohonan perwalian tersebut;

Menimbang, bahwa dalil atau pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon bermaksud untuk mendapat hak perwalian terhadap anak yang masih dibawah umur yang berjumlah 2 orang yaitu Xxx, Surakarta, 12 Agustus 2005 beragama Islam dan Xxx, Surakarta, 13 Oktober 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil pemohon dan juga sebagaimana ternyata dari bukti berupa Keterangan Kematian Pewaris (P.3) yang diperkuat dengan bukti-bukti yang lainnya (P.1 s/d P.11) menjelaskan bahwa pada saat suami Pemohon meninggal dunia anak yang ditinggalkan adalah anak yang masih belum dewasa berjumlah 2 orang yaitu Xxx, Surakarta, 12 Agustus 2005 beragama Islam dan Xxx, Surakarta, 13 Oktober 2006 sebagai ahli waris yang ditinggalkan adalah sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan alat-alat bukti surat, keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon, Majelis hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa anak - anak yang bemama yaitu Xxx, Surakarta, 12 Agustus 2005, beragama Islam dan Xxx, Surakarta, 13 Oktober 2006, yang sekarang belum dewasa dan tetap dalam beragama Islam;
- Bahwa Xxx saat ini telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon adalah sebagai ibu kandung dar Xxx dan Xxx yang masih dibawah umur;
- Bahwa Pemohon adalah seorang muslimah, berakhlak mulia dan taat beribadah;

Halaman 7 dari 9 putusan Nomor 8/Pdt.P/2023/PA.Ska

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi Pemohon, ternyata Pemohon adalah ibu kandung dari ketiga anak - anak yang belum dewasa tersebut dan Pemohon adalah janda dari Xxx selaku ayah dari kedua anak-anak tersebut dan permohonan Pemohon untuk menjadi wali dari anak-anaknya yang belum dewasa patut dikabulkan berdasarkan pada fakta-fakta di persidangan, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tidak mengandung sengketa, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara patut dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 dan perubahan I UU Nomor 3 Tahun 2006 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama Xxx , Surakarta, 12 Agustus 2005 beragama Islam dan Xxx , Surakarta, 13 Oktober 2006 yang sekarang belum dewasa dan beragama Islam;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 235.000,00 ( Dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Rajab 1444 Hijriah, oleh kami Dr. H. Dzanurusyamsi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. Siti Sholihah, S.H., M.H., dan Dra. Rosalena, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Umi Basyiroh, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Halaman 8 dari 9 putusan Nomor 8/Pdt.P/2023/PA.Ska





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hj. Siti Sholihah, S.H., M.H.

Dr. H. Dzanurusyamsi, M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Rosalena, S.H.

Panitera Pengganti,

Umi Basyiroh, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 100.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. PNBP	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	<u>Rp 235.000,00</u>

( Dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah )

Halaman 9 dari 9 putusan Nomor 8/Pdt.P/2023/PA.Ska